

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Tempat Praktik**

##### **1. Sejarah BMT Bina Sejahtera**

Berdasarkan tinjauan dari ([bmt-binasejahtera.com/](http://bmt-binasejahtera.com/)) berdirinya KSU BMT Bina Sejahtera dilatarbelakangi keprihatinan dan kekhawatiran terhadap kecenderungan dari remaja dan pemuda di desa yang merantau setelah kelulusan sekolah yang tujuannya untuk mencari nafkah. Namun disisi lain hal ini dapat dimaklumi karena terbatasnya lapangan pekerjaan di desa pada saat itu. Disamping itu juga terjadi dampak serius yang disebabkan atas kepergian mereka yakni hilangnya potensi SDM, lunturnya aktivitas kegiatan remaja dan pemuda baik kegiatan masjid maupun karang taruna desa. Dengan riwayat permasalahan tersebut maka pada awal tahun 1998 terdapat 10 pemuda remaja masjid dan pemuda mencetuskan ide perlunya “Lembaga Ekonomi Umat” yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendorong dinamisasi kegiatan sosial masyarakat. Namun tujuan

sederhana dari pendirian lembaga ini adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi aktivis dakwah sehingga mereka tidak harus merantau ke daerah lain dan tetap menjadi pengelola TPA serta penggiat kegiatan remaja masjid dan pemuda.

Dengan demikian, pasca kerja bakti di depan masjid Al Hikmah yang menggagas ide bersama mendirikan “Lembaga Ekonomi Umat” segera ditindaklanjuti. Berdasarkan tinjauan dari ([bmt-binasejahtera.com/](http://bmt-binasejahtera.com/)) rapat pertama pada waktu itu membuahkan beberapa langkah kerja awal yakni

- a. Membentuk panitia pendirian lembaga ekonomi
- b. Sepakat pembentukan lembaga ekonomi dengan pendirian unit usaha yang bergerak di sektor perdagangan khusus “*customer good*” dan kebutuhan sehari – hari kemudian diberi nama “UD MULTI GUNA”
- c. Langkah berikutnya mempelajari berbagai persyaratan dan ketentuan perundang – undangan yang dikembangkan usaha simpan pinjam.
- d. Kesepakatan untuk menanamkan modal bersama masing – masing Rp. 250.000, -

Sejak tanggal 28 April 1998 kegiatan usaha dagang secara riil sudah berjalan diawali dengan belanja barang dagangan berupa minyak goreng ke Jogjakarta. Selang beberapa bulan UD Multi Guna berjalan keinginan mendirikan lembaga keuangan semakin kuat. Hal ini disebabkan karena hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa pendapatan belum bisa dirasakan langsung oleh remaja dan pemuda. Oleh karena itu dengan mencari informasi dari berbagai sumber, akhirnya panitia pendirian lembaga ekonomi sepakat membentuk lembaga yang lebih luas dan jauh jangkauannya yaitu BMT Bina Sejahtera. Awalnya legalitas kelembagaan BMT Bina Sejahtera memilih payung hukum koperasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat. Dengan berbagai macam pertimbangan yang serius melalui rapat dan koordinasi ke Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Kulon Progo, akhirnya memilih dan mengajukan legalitas Badan Hukum Koperasi ke Kantor Departemen Koperasi.

Dengan mendapatkan legalitas badan hukum koperasi, pengurus terus melakukan sosialisasi keberadaan BMT yang bekerja sama dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ngentakrejo dan Gulurejo, Lendah,

Kulon Progo. Pelatihan pengurus dan anggota dilakukan dengan mengundang manajer BMT Al Ikhlas Yogyakarta. Disamping itu muncul juga Program Pendampingan secara manajemen pengelolaan dari PINBUK DIY selama beberapa bulan dan melalui seleksi yang cukup ketat diperoleh bantuan program LEPMM dari Departemen Koperasi.

Selama perjalanan sampai tiga tahun pengelolaan usaha, menampakkan hasil evaluasi dan pemikiran mendalam dari pengurus. Ada tiga perubahan yang mendasar dan berpengaruh besar terhadap masa depan KSU BMT Bina Sejahtera yakni pertama, pindahnya sekretariat dan tempat usaha dari rumah Bp Nurhadi Kasihan I ke lokasi baru dekat Pasar Ngentakrejo dan secara pertimbangan pemasaran lebih menguntungkan, kedua dilakukan revitalisasi pengelolaan untuk profesionalitas dan efisien dengan cara semua pengelola harus *fulltime* dalam bekerja sehingga yang tidak *fulltime* di nonaktifkan. Akan tetapi pengelola dari unsur pendiri yang tidak dapat *fulltime* masuk dalam jajaran pengurus dan pengawas KSU BMT, ketiga melakukan rekrutmen pengelola secara terbuka untuk mendapatkan calon pengelola secara profesional. Dengan tiga perubahan

mendasar ini, baik dari internal (pengurus, pengawas, pengelola), pihak eksternal (Dinas Koperasi Kabupaten Kulon Progo, PINBUK DIY, Puskopsyah DIY dan mitra yang lain) perkembangan KSU BMT Bina Sejahtera secara perlahan-lahan meningkat baik dari sisi anggota, aset maupun omzet usaha. Tahun KSU Bina Sejahtera telah membuka kantor cabang yang terletak di Dayakan, Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. KSU Bina Sejahtera berbadan hukum No. Badan Hukum : 16/ BH / KDK.12 – 4 / X / 98 Tanggal 02 / 11 / 1998 serta tagline yang dijadikan komitmen KSU BMT Bina Sejahtera yakni “*Berkembang dan Sejahtera Bersama*”

## 2. Profil Lembaga

Nama : KSU Bina Sejahtera

Kantor : Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo

No. Telp : 085100100167

Badan Hukum : 16/ BH / KDK.12 – 4 / X / 98 Tanggal 02 / 11 / 1998

### 3. Persyaratan dan Jenis Anggota

Adapun persyaratan untuk diterima menjadi anggota Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Setiap warga negara Indonesia.
- b. Telah memperoleh pendidikan dan pelatihan koperasi syariah.
- c. Memiliki prinsip, komitmen, dan semangat dalam pengembangan ekonomi syariah.
- d. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- e. Telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
- f. Memiliki integritas dalam hidup bermasyarakat dan tidak sedang menjalani proses hukum.
- g. Sanggup menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan dalam berkoperasi.

Adapun jenis anggotanya terdiri menjadi tiga, yaitu :

#### a. Calon Anggota

Calon anggota yaitu bagi masyarakat yang mendaftarkan untuk menjadi anggota, namun belum dapat memenuhi seluruh persyaratan secara kumulatif sesuai ketentuan yang telah diatur. Calon anggota dapat

memanfaatkan jasa pelayanan unit usaha simpat pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan prosedur dan ketentuan pelayanan.

b. Anggota Luar Biasa

Calon anggota adalah yang dalam jangka waktu delapan belas bulan, namun yang bersangkutan tetap belum dapat memenuhi seluruh persyaratan anggota sesuai ketentuan yang telah diatur. Anggota luar biasa atau belum penuh dapat memanfaatkan jasa pelayanan unit usaha simpat pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan prosedur dan ketentuan pelayanan.

c. Anggota Kehormatan

Anggota kehormatan, yaitu orang yang memiliki otoritas jabatan tertentu yang berkaitan dengan urusan koperasi. Anggota kehormatan dapat memberikan pembinaan, masukan, dan pertimbangan dalam memajukan dan mengembangkan koperasi. Serta anggota kehormatan dapat diundang dalam rapat anggota.

#### 4. Visi dan Misi

Dalam menjalankan operasionalnya BMT Bina Sejahtera memiliki Visi dan Misi tersendiri untuk mencapai suatu tujuan., visi dan misinya adalah sebagai sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi lembaga keuangan syariah yang profesional, unggul dalam pelayanan dan mampu memberdayakan”

b. Misi

- 1) Mendorong dan menumbuhkan semangat kewirausahaan warga masyarakat.
- 2) Memberdayakan dan mengembangkan sektor usaha masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan warga masyarakat.
- 4) Mewujudkan manajemen pengelolaan organisasi secara profesional melalui peningkatan kompetensi dan kinerja seluruh perangkat organisasi.

## 5. Sumber Daya Manusia

### a. Pengurus

- 1) Ketua Pengurus : Muh. Ajruddin A.
- 2) Sekretaris : Rohman, S.Ag
- 3) Bendahara : Muh. Zunanto
- 4) Humas : Ardian Warodi

### b. Pengawas

- 1) Pegawai SDM : Sudarmanto, SIP
- 2) Pengawas syariah : Susanto, S.pd  
Shobirin, S.pd

### c. Pengelola

- 1) Manajer Umum : Muhammad Akhiri, SE
- 2) Kepala Bag. Umum& Keu : Tri Isni, SE,Ak. M.
- 3) Kepala USPPS : Endang Setyaningsih, SE
- 4) Kepala Baitul Maal : Baskoro
- 5) Kepala Bag cabang USPPS : Sunarsih, SE
- 6) HRD : Novalia Ritonga

- 7) Account Officer : Agus Supriyadi, S.Kom
- 8) Kabid Maketing : Cahyanto, SE
- 9) Staff Marketing : Umariatun, SE
- Sarjiyo
- Sulanti
- M. Supandi
- Irfan Ndaru Prabowo
- Sri Winarni
- Beni Sutopo
- Octaria Tri Utami
- 10) Customer Service : Erna Sofiyani
- 11) Teller : Erni Irwati
- Alifah

## **6. Keistimewaan Lembaga**

Selain merupakan BMT satu-satunya yang beroperasi di Lendah Kulon Progo, BMT Bina Sejahtera mampu membuktikan dirinya sebagai lembaga keuangan yang berhasil dengan berbagai macam produk yang mampu dijangkau oleh masyarakat, dan tidak kalah dengan lembaga keuangan yang berada disekitarnya dari segi harga produk-produk yang ditawarkan lebih terjangkau, misalnya untuk produk tabungan di BMT hanya membutuhkan 20.000 sebagai setoran awal, sedangkan pesaingnya yakni BRI Konvensional lebih mahal dengan 50.000.

Selain itu, kualitas dari BMT Bina Sejahtera sudah teruji yakni dengan diterimanya penghargaan dari Bupati Kulon Progo pada tahun 2012 dengan Piagam Penghargaan (no.518/2168) sebagai peringkat 3 penilaian koperasi Kabupaten Kulon Progo jenis koperasi jasa. Tidak hanya satu penghargaan saja, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Piagam Penghargaan (no.518/375) memberikan kepada KSU BMT Bina Sejahtera sebagai “ KOPERASI BERPRESTASI PERINGKAT 1” jenis Koperasi Konsumsi. Pada tahun yang

sama BMT Bina Sejahtera juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Piagam Penghargaan (no.518/7416) sebagai “ KOPERASI BERPRESTASI PERINGKAT 4” dengan ditandatangani langsung oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubono.

## **7. Produk dan Jasa**

BMT Bina Sejahtera mengoperasionalkan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat. Adapun produk yang ditawarkan oleh BMT Bina Sejahtera terbagi menjadi 2, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

### **a. Produk penghimpun dana (*funding*)**

#### **1) Simpanan Mudharabah**

Simpanan Mudharabah adalah simpanan yang menggunakan prinsip Mudharabah, yakni dari anggota yang bisa diambil sewaktu-waktu dan penerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan dan menerima dari dana tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang

titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

Syarat-syarat

- a) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening
- b) Menyerahkan foto copy identitas (KTP, SIM, dll)
- c) Calon nasabah berbadan perorangan/hukum
- d) Mengisi slip setoran awal simpanan
- e) Setoran awal minimal Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,00

Manfaat :

- a) Memberikan rasa aman bagi nasabah karena dana dikelola dengan professional
  - b) Dapat dijadikan simpanan untuk kebutuhan yang mendesak karena bisa ditarik kapan saja
  - c) Mendapatkan bagi hasil
  - d) Tidak dikenakan biaya administrasi
- 2) Sahara (Simpanan Hari Raya)

Sahara adalah simpanan anggota dengan menggunakan akad wadiah yang dirancang khusus untuk mempersiapkan hari raya

Syarat-syarat :

- a) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening
- b) Menyerahkan foto copy identitas (KTP,SIM, dll)
- c) Calon nasabah berbadan perorangan/hokum
- d) Mengisi slip setoran awal simpanan
- e) Setoran awa minimal Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,00

Manfaat :

- a) Membantu niat anggota dalam mempersiapkan kebutuhan di Hari Raya
- b) Mendapatkan paket hari raya
- c) Meringankan beban anggota di Hari Raya

### 3) Simpanan Qurban

Simpanan Qurban adalah simpanan qurban dengan menggunakan akad wadiah yang dirancang khusus untuk mempersiapkan hari raya idul adha.

Syarat-syarat :

- a) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening
- b) Menyerahkan foto copy identitas (KTP,SIM, dll)
- c) Calon nasabah berbadan perorangan/hokum
- d) Mengisi slip setoran awal simpanan
- e) Setoran awa minimal Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,00

Manfaat :

- a) Membantu anggota dalam mempersiapkan ibadah qurban.
- b) Memeratakan kesejahteraan keseluruhan umat dengan ibadah qurban.

#### 4) Simpanan pendidikan

Simpanan pendidikan adalah simpanan pendidikan dengan menggunakan akad wadiah yang dirancang untuk mempersiapkan pendidikan

Syarat-syarat :

- a) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening
- b) Menyerahkan foto copy identitas (KTP,SIM, dll)
- c) Calon nasabah berbadan perorangan/hokum
- d) Mengisi slip setoran awal simpanan
- e) Setoran awa minimal Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,00

Manfaat :

- a) Membantu para nasabah dalam mempersiapkan dana pendidikan bagi putra-putri mereka.
- b) Mendapatkan bonus berupa alat-alat tulis pada setiap masa akhir simpanan.

## 5) Simpanan Arisan

Simpanan Arisan adalah arisan selama 32 Bulan dengan sistem gugur (jika sudah dapat tidak perlu setor lagi)

Syarat-syarat :

- a) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening
- b) Menyerahkan foto copy identitas (KTP,SIM, dll)
- c) Calon nasabah berbadan perorangan
- d) Mengisi slip setoran awal simpanan
- e) Setoran. Rp.100.000,00 setiap bulannya.

Manfaat :

- a) Sangat membantu niat anggota untuk mempunyai simpanan arisan
  - b) Mendapatkan bonus berbagi Ta'awun
- ## 6) Shofa marwa (Simpanan haji dan umroh)

Shofa marwa adalah simpanan untuk ibadah haji dan umroh yang jumlah setoran dan jangka waktunya dapat disesuaikan dengan rencana tahun keberangkatan.

Syarat-syarat :

- a) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening
- b) Menyerahkan foto copy identitas (KTP,SIM, dll)
- c) Calon nasabah berbadan perorangan
- d) Setoran. Awal minimal Rp.500.000,00

Manfaat :

- a) Menampung dana dari masyarakat yang berniat naik haji dan umroh dengan menabung sedikit demi sedikit
- b) Mewujudkan keinginan masyarakat yang ingin naik haji dan umroh

#### 7) Simpanan Berjangka

Simpanan Berjangka adalah simpanan investasi berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah.

Syarat-syarat :

- a) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- b) Menyerahkan fotocopy KTP dan menunjukan KTP asli

c) Investasi awal minimal Rp. 1000.000,-

Manfaat :

- a) Bagi hasil setiap bulan
- b) Dapat dijadikan agunan pembiayaan

Ketentuann rekening simpanan berjangka :

- a) Simpanan dibuka berdasarkan prinsip mudharabah
- b) Jangka waktu penyimpanan adalah 3,6,12 bulan dengan diberikan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku

Tabel 1.2 Nisbah bagi hasil

No	Jangka Waktu	Nisbah Anggota : BMT
1	3 bulan	35% : 65%
2	6 bulan	40% : 60%
3	12bulan	45% : 55%

b. Produk penyaluran dana (*lending*)

1) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan modal investasi atau modal kerja, yang mana pihak BMT menyediakan sebagian dari modal usaha keseluruhan, pihak BMT dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan sesuai proporsinya dalam bentuk nisbah. Apabila pengelola usaha mengalami kerugian masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai kesepakatan perjanjian

Persyaratan :

- a) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
- b) Menyerahkan foto copy KTP
- c) Menyerahkan foto copy kartu keluarga
- d) Menyerahkan foto copy jaminan (BPKB atau Sertifikat)
- e) Bersedia di survei

2) Pembiayaan Murabahah

Hubungan akad jual beli dengan pembayaran tangguh atau angsuran. Dalam masyarakat hubungan jual beli ini biasa disebut

dengan membeli secara kredit. Dalam prakteknya BMT Bina Sejahtera bertindak sebagai penjual tetapi dilakukan secara tidak langsung. BMT hanya menalangi (menyediakan dana) untuk pembelian barang modal yang diajukan oleh nasabah untuk kemudian nasabah membeli barang modal yang dikehendakinya. Jumlah kewajiban yang harus dibayar kepada BMT oleh anggota adalah jumlah harga barang modal dan mark up (keuntungan) yang telah disepakati BMT mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikan.

Persyaratan :

- a) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
- b) Menyerahkan foto copy KTP
- c) Menyerahkan foto copy kartu keluarga
- d) Menyerahkan foto copy jaminan (BPKB atau Sertifikat)
- e) Bersedia di surve

### 3) Pembiayaan Ijarah

Bentuk pembiayaan dimana BMT memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota sebagai penyewa dan memberi kepadanya

kesempatan untuk mengambil kemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk sewa barang yang diperlukan untuk pengembangan usahanya. Nasabah membayar harga pokok barang tersebut secara mengangsur ditambah dengan margin keuntungan/mark up untuk BMT. Dilakukan secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati bersama.

Persyaratan :

- a) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
- b) Menyerahkan foto copy KTP
- c) Menyerahkan foto copy kartu keluarga
- d) Menyerahkan foto copy jaminan (BPKB atau Sertifikat)
- e) Bersedia di survei

## **B. Proses Manajemen Risiko Produk Musyarakah pada BMT Bina Sejahtera**

### 1. Manajemen Risiko Produk Musyarakah Pada BMT Bina Sejahtera

Manajemen risiko adalah sebuah fungsi pengelolaan sebuah risiko untuk merancang dan mengimplementasikan beberapa prosedur yang dapat meminimalkan risiko kerugian akibat risiko-risiko tersebut. Pembiayaan *musyarakah* pada BMT Bina Sejahtera disalurkan dengan menerapkan *linkage program*. *Linkage Program* adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Dalam hal ini, BMT menyalurkan pembiayaan ke UKM secara tidak langsung. Penerapan *linkage program* ini bertujuan untuk mengurangi tingginya risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil. BMT Bina Sejahtera menyalurkan pembiayaan kepada mitra yang ingin mengembangkan usahanya. Berikut persyaratan umum pembiayaan *musyarakah* di BMT Bina Sejahtera.

Seorang calon pemohon pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh pihak BMT Bina Sejahtera. Persyaratan tersebut diantaranya adalah pemohon mengajukan permohonan secara tertulis seperti mengisi aplikasi permohonan pembiayaan, memaparkan bentuk usahanya, menyerahkan foto copy KTP, menyerahkan foto copy kartu keluarga, menyerahkan foto copy jaminan BPKB atau sertifikat, dan bersedia di survey. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhiri selaku Manager BMT Bina Sejahtera didapatkan informasi sebagai berikut :

Jadi secara umum persyaratannya sama. Pertama wajib menjadi anggota BMT. Kemudian menyerahkan jaminan, KK, KTP suami istri dan surat nikah jika sudah menikah. Kemudian khusus *musyarakah* memang harus memberikan analisis ataupun gambaran usaha yang akan dijalankan. Artinya mereka bisa menjelaskan modalnya untuk usaha apa, biaya operasionalnya berapa. Intinya mereka harus bisa memaparkan biaya untuk apa saja dan untungnya berapa. Jadi selain syarat umum tadi harus ada juga proposal usaha yang akan dijalani (Wawancara dengan Bapak Akhiri selaku Manager BMT Bina Sejahtera pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 14.00).

## 2. Sasaran Pembiayaan Musyarakah pada BMT Bina Sejahtera.

BMT Bina Sejahtera dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah* memiliki sasaran anggota yang akan dibiayai. Karena akad *musyarakah* ini risikonya tinggi, maka BMT Bina Sejahtera menyalurkan pembiayaan *musyarakah* ke nasabah-nasabah individual. Selain itu kepada anggota yang secara usaha masa hasil usahanya tidak lama dan bisa diperkirakan keuntungannya. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Akhiri selaku Manager BMT Bina Sejahtera dalam pernyataannya :

Pembiayaan *musyarakah* kita lebih menasar ke mereka yang secara usaha masa panen usahanya tidak lama. Seperti ternak ayam, kambing, sapi, petani melon lombok. Kita berikan kepada mereka karena selain bisa diketahui, misal 3 bulan hasilnya sudah bisa diprediksi secara perhitungan (Wawancara dengan Bapak Muhammad Akhiri selaku Manager BMT Bina Sejahtera pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 14.00).

## 3. Risiko Pembiayaan Musyarakah pada BMT Bina Sejahtera.

Dalam pembiayaan *musyarakah* dimungkinkan menghadapi risiko kegagalan bayar dari pemohon. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan

pemohon mengalami kerugian dalam usahanya, pemohon mengalami kerugian akibat faktor kesengajaan, maupun tidak disengaja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhiri selaku Manager BMT Bina Sejahtera didapatkan informasi sebagai berikut :

Faktor-faktor yang selama ini kita dapati ketika akad *musyarakah* bermasalah yaitu analisis diawal yang kurang tepat atau akurat, baik itu jenis usaha, risiko usaha tersebut, dan prospek usaha kedepan. Jadi ketika itu kurang baik maka akan berisiko diakhir. Dan karena akadnya *musyarakah* adalah bagi hasil, maka ketika dalam perjalanan muncul atau tiba-tiba ada bencana, karena yang namanya akad *musyarakah* tidak ada beban bagi hasil maka yang dikembalikan hanya pokoknya (Wawancara dengan Bapak Akhiri selaku Manager BMT Bina Sejahtera pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 14.00).

Dalam pemberian pembiayaan *musyarakah* di BMT Bina Sejahtera dapat menghadapi risiko gagal bayar dari nasabah. Gagal bayar diantaranya disebabkan karena pemohon rugi dalam usahanya. Penyebab kerugian yang kami telusuri, kenapa bisa terjadi kerugian, apakah dari karakter pemohon itu, atau memang merugi, atau *force major*. Apabila terjadi kerugian murni dalam usahanya, pihak BMT juga menanggung kerugian. Kerugian yang ditanggung adalah tidak mendapatkan bagi hasilnya, akan tetapi pembayaran pokok atas dana *musyarakah* yang dipinjamkan tetap harus dibayar. Apabila kerugian yang terjadi dikarenakan *force major*, diadakan musyawarah terlebih dahulu antara *shahibul maal* dengan pemohon.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* menghadapi risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari pemohon.

Risiko keuangan diakibatkan pemohon tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada *shahibul maal*. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan adanya bencana atau *force major*, dapat juga dikarenakan adanya salah kelola dana yang dilakukan pemohon. Kesalahan tersebut bisa dikarenakan adanya ketidakjujuran dari pemohon dalam hal pengelolaan dana.

Hal tersebut dapat dimitigasi BMT Bina Sejahtera dengan melakukan analisa kelayakan pemohon dengan prinsip 4C (*Character, Capacity, Collateral, Condition*), yaitu :

a. *Character*

*Character* yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan. Untuk mengetahui calon karakter nasabah pihak BMT melakukan tanya jawab dengan warga lingkungan sekitar untuk menggali informasi seperti apa karakter anggota. Karena semakin banyak informasi yang diperoleh maka semakin lebih meyakinkan pihak BMT apakah calon nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Cahyanto selaku Kepala Marketing dalam pernyataanya :

Kita kadang surve ke lingkungan rumah nasabah dulu kalau belum kenal, untuk menanyakan kepada tetangga atau lingkungan sekitarnya, dengan cara ini kita mendapatkan informasi, tujuannya untuk mengetahui bagaimana karakter anggota nasabah apakah karakter anggota bagus atau tidak (Wawancara dengan Bapak Cahyanto selaku Kepala Marketing BMT Bina Sejahtera pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 12.30).

Menurut pendapat Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan bahwa analisis *character* dijelaskan sebagai berikut :

Mestinya BMT itu benar-benar tau karakter dari nasabah untuk menghindari kemungkinan nasabah-nasabah yang tidak mempunyai niat baik mengambil pembiayaan di BMT. Jadi memang karakter itu sangat penting bagi sebuah lembaga keuangan seperti BMT (Wawancara dengan Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 19.30).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya ciri khas dari pembiayaan *musyarakah* adalah tuntutan rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dengan BMT. *Financing Team Leader* dapat memperoleh informasi tentang karakter/watak calon nasabah dari pihak yang berhubungan dengan calon nasabah, misalnya rekan kerja atau dari tetangga anggota. Pihak BMT juga melakukan *cross check* atas informasi yang diterima dari nasabah sendiri dengan informasi dari luar agar diperoleh penilaian yang objektif tentang calon nasabah.

b. *Capacity*

*Capacity* yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diambil. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan *surve* untuk memastikan pengajuannya telah sesuai dengan nilai usahanya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Cahyanto selaku Kepala Marketing dalam pernyataanya :

Terus juga kita *surve* usahanya. Apakah nasabah benar benar memiliki usaha untuk pengajuan pembiayaan, untuk mengukur

kemampuan anggota ini biasanya kita survei usahanya dulu, apakah usahanya sesuai dengan yang diajukan pembiayaan, terkadang kan ada yang usahanya kecil tapi pengajuannya besar (Wawancara dengan Bapak Cahyanto selaku Kepala Marketing BMT Bina Sejahtera pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 12.30).

Menurut pendapat Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan bahwa analisis *capacity* dijelaskan sebagai berikut :

Untuk mengukur *capacity* bagi BMT harus lebih jeli karena semua kapasitas yang ada di nasabah itu belum bisa tergali secara penuh. Karena mayoritas nasabahnya tidak membuat laporan yang standar untuk menunjukkan *capacity* dari nasabah biasanya hanya pengakuan saja (Wawancara dengan Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 19.30).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya BMT Bina Sejahtera menganalisis kemampuan pemohon untuk menjalankan usaha dan pengembalian pembiayaan musyarakah beserta pembayaran bagi hasil. Untuk mengukur *capacity* bagi BMT harus lebih jeli karena semua kapasitas yang ada di nasabah itu belum bisa tergali secara penuh. Karena mayoritas nasabahnya tidak membuat laporan yang standar.

### c. *Collateral*

*Collateral* adalah barang jaminan yang diserahkan nasabah kepada pihak BMT. Adanya jaminan dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan yang sudah dipinjamkan. Penilaian jaminan ini harus bisa mengcover nilai pembiayaan yang diberikan pihak BMT jika kemudian

hari terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah dijual untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan. Misalnya agunan benda bergerak tersebut mobil atau motor mengcover sebesar 75% dari harganya karena ada penyusutan harga setiap tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera dalam pernyataannya :

Untuk agunan ini kan tujuannya untuk jaga jaga kalau suatu saat nanti terjadi pembiayaan yang macet, agunan sesuai tidak dengan tafsiran harganya sama pembiayaan. Untuk benda bergerak contohnya mobil atau motor kita cuma mengcover 75% dari harga mobil atau motor baru kita realisasi karena ada penyusutan harga setiap tahunnya (Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 13.00).

Menurut pendapat Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan bahwa analisis *collateral* dijelaskan sebagai berikut :

BMT kan beda, kadang kala *collateral* nya cuma dagangan itu saja. Beda dengan bank kalau bank aman karena *collateral* nya mungkin sertifikat tanah. Kalau BMT kebanyakan adalah barang dagangan, paling-paling hanya bpkb kadang bahkan ditaksasi maksimal dari harga barang bergerak tersebut. Tapi yang namanya bpkb itu ditaksasi maksimal sekarang penurunan harga jaminan itu tinggi, belum lagi nanti kalau ada proses pelelangan itu juga biayanya tidak murah (Wawancara dengan Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 19.30).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan atas jaminan yang diajukan, yaitu nilai jaminan harus dapat menutupi kerugian yang dialami akibat kelalaian nasabah, jenis jaminan (barang

bergerak atau tidak bergerak), status kepemilikan jaminan, dan kondisi jaminan (lokasi, keadaan, dan sebagainya). Jaminan yang diajukan dapat berupa tanah, gedung, benda bergerak seperti kendaraan, atau potong gaji dari karyawan.

d. *Condition*

*Condition* dalam menilai pembiayaan juga harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan calon usaha. Kasus yang dapat dilihat misalnya pada petani melon dan cabai ketika musim hujan, kondisi usaha ini tidak terlalu bagus untuk dibiayai karena ada tafsiran resiko pembiayaan bermasalah. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera dalam pernyataannya:

Kondisi usaha produktif atau tidaknya di saat itu, seperti misalnya kita memberikan pembiayaan yang berlebihan kepada petani melon dan cabai ketika musim hujan itu harus ada tafsiran resiko pembiayaan nantinya biar tidak bermasalah (Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 13.00)

Menurut pendapat Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan bahwa analisis *condition* dijelaskan sebagai berikut:

Kalau *condition* itu kemampuan AO untuk melihat prospek bisnis, apakah bisnis dari nasabah itu prospek tidak, karena kan kalau yang ditanya nasabah selalu mengatakan prospek bisnisnya bagus, tidak pernah mengatakan prospek bisnisnya jelek. Ketika dibiayai kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan

revenue return yang tinggi sehingga pengangsuran pengembalian bermasalah (Wawancara dengan Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 19.30).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya BMT menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kemungkinan dari gagal bayar pemohon dapat diminimalisir. Dan hal ini dilakukan dengan analisa kelayakan, setiap bulannya BMT Bina Sejahtera melakukan pemantauan usaha pemohon melalui laporan usaha yang disetor. Kemudian melakukan penilaian terhadap prospek usaha misalnya melalui perkembangan usahanya, kualitas manajemen dan kinerja pemohon, yang meliputi struktur permodalan, arus kas dan melihat dari kemampuan membayar yang meliputi ketepatan pembayaran pokok beserta bagi hasilnya.

Untuk mengurangi pembiayaan bermasalah perlu mengaplikasikan prinsip 5C, hal itu sudah diterapkan di bank-bank syariah. Akan tetapi sedikit beda dengan BMT yang tidak selalu menerapkan keseluruhan 5C. Untuk mengurangi pembiayaan bermasalah perlu juga meningkatkan kualitas SDM terutama pada *Account Officer* agar menjadi lebih kompeten dibidang analisis pembiayaan, karena pada *Account Officer* BMT dalam menganalisis dituntut serba bisa dalam menganalisis pembiayaan apapun. Berbeda dengan bank yang mempunyai *Account Officer* ahli dalam bidangnya

masing-masing seperti ahli untuk pertanian, perdagangan, property dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan dalam pernyataannya:

Untuk mengurangi pembiayaan bermasalah 5C sudah cukup, tapi ditambahkan lagi dengan kapasitas dari AO sendiri, kebetulan memang AO BMT juga dalam tanda petik serba bisa, beda dengan bank besar kalau bank besar itu ada ahli pembiayaan untuk pertanian, perdagangan, property dan sebagainya beda beda. Tapi kalau BMT itu AOnya, analisis pembiayaannya dipaksa serba bisa menganalisis apapun pengajuan pembiayaan dari nasabah (Wawancara dengan Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 19.30).

Terlepas dari resiko pembiayaan yang kemungkinan terjadi, sesungguhnya skema pembiayaan *musyarakah* akan memberikan manfaat positif bagi perekonomian di sekitar BMT Bina Sejahtera. Diantaranya akan menggairahkan sektor riil. Investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing. Dampaknya, tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah.

### **C. Tahap-Tahap dalam Mengidentifikasi Penyebab Pembiayaan Musyarakah Bermasalah pada BMT Bina Sejahtera**

Dalam mengidentifikasi penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah, BMT Bina Sejahtera mempunyai tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut :

#### **1. Aktivitas rekening nasabah**

Aktivitas rekening nasabah terdiri dari setoran dan penarikan, jika terdapat penarikan yang terlalu sering maka perlu diwaspadai dan bisa jadi merupakan gejala nasabah, berdasarkan pernyataan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera dalam pernyataannya :

Kita melihat dari rekening nasabah, semua nasabah pembiayaan disini mempunyai simpanan, otomatis yang pertama kita lihat rekeningnya. Kalau makin lama ada penarikannya terus itu sudah menjadi gejala (Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 13.00).

#### **2. Usaha Nasabah**

Langkah yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu melihat perkembangan usaha nasabah yang dapat diketahui dari jumlah omzet penjualan dan produktifitas usaha nasabah, jika omzet penjualan meningkat disertai produktivitas yang meningkat maka laba juga akan meningkat namun jika terjadi penurunan pada omzet maka beresiko terjadi pembiayaan bermasalah berdasarkan pernyataan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera dalam pernyataannya :

Silaturahmi yang dilakukan marketing dengan melihat kondisi dari segi usahanya apakah menurun, apakah kolep dan lain sebagainya.

Apakah juga ada penyebab lainnya seperti itu (Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 13.00).

### 3. Pembayaran Angsuran

Tahapan selanjutnya yaitu dilihat dari pembayaran angsuran, angsuran adalah kewajiban seorang nasabah dalam membayar kewajibannya. Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang diperjanjikan, yakni kewajiban menyelesaikan pembiayaannya, maka nasabah yang bersangkutan dinyatakan bermasalah. berdasarkan pernyataan Bapak Supriyadi, selaku AO BMT Bina Sejahtera dalam pernyataanya :

Dilihat dari jadwal angsuran sudah melenceng dari jatuh tempo setoran itu sudah gejala gejala. Selanjutnya yang terdeteksi sekali sudah mulai telat dalam peangsuran telat bisa melebihi dari 2 bulan atau lebih karena pembiayaan, seumpama pembiayaan tiap bulan berarti kalau sudah telat diantara 2 bulan sampai dengan 3 bulan itu sudah jelas pembiayaan *musyarakah* nya bermasalah (Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 13.00).

## **D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Musyarakah Bermasalah pada BMT Bina Sejahtera**

Faktor-faktor penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT Bina Sejahtera adalah :

1. Faktor Internal (Bank)
  - a. Kecerobohan petugas BMT dalam melakukan penagihan

Dalam sistem penagihan BMT Bina Sejahtera menggunakan sistem jemput bola, yaitu petugas BMT mendatangi nasabahnya ke rumah atau tempat usahanya. Seharusnya pihak petugas dalam menarik angsuran lebih teliti sehingga tidak ada yang terlewatkan. Jika hal ini dibiarkan kemungkinan nasabah yang sudah mengalami masalah dalam pembiayaan akan bertambah. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Cahyanto selaku Kepala Marketing dalam pernyataannya :

Hal ini pernah kita alami ketika nasabah sulit di hubungi dan di temui. Akhirnya marketing yang mengurus pembiayaan nasabah tersebut menyepelkan dengan melewati nasabah tersebut atau tidak berusaha mencarinya (Wawancara dengan Bapak Cahyanto selaku Kepala Marketing BMT Bina Sejahtera pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 12.30).

b. Rekomendasi pembiayaan dari pihak Internal

Campur tangan terlalu besar dari pihak internal dalam menyalurkan pembiayaan, dalam hal ini adanya pembiayaan yang direkomendasikan dari pengurus ataupun pengelola sehingga pembiayaan yang disalurkan tidak sesuai dengan standar operasional seperti data-data dipermudah, dokumen dipermudah, persyaratan dipermudah. Hal ini terjadi karena adanya rasa segan maupun tidak enak. Seharusnya dalam menyalurkan pembiayaan harus sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan pihak BMT untuk mengurangi resiko pembiayaan yang bermasalah. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera dalam pernyataannya :

Ada pembiayaan rekomendasi, disini ada rekomendasi kadang ada dari pengelola, yang kedua dari pengurus mungkin. Rekomendasi

itu biasanya kalau semakin tinggi jabatan dari SOP nya biasanya memudahkan, nah itu kadang kadang membuat rasa segan, ataupun rasa takut, tidak enak. Seperti itu kalau ada rekomendasi dari pengelola ataupun pengurus biasanya kan itu menjadi faktor penyebab bermasalah karena nanti kan kadang gak melalui standar operasional, nah standar operasional sini yaitu isinya data data dipermudah intinya, data data dipermudah, dokumen dipermudah, persyaratan dipermudah (Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 13.00).

c. Kelemahan dalam analisis pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan, pihak BMT melakukan survey terlebih dahulu kepada calon nasabah pembiayaan, hal tersebut digunakan untuk mengetahui karakter calon nasabah yang nantinya akan diberikan pembiayaan. Namun pada saat pembayaran angsuran nasabah sering kali tidak menaati perjanjian pada saat pembiayaan tersebut diberikan dikarenakan ada salah penafsiran karakter. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera dalam pernyataannya :

Untuk akad *musyarakah* kita memang merasa kekurangan sdm yang kopeten untuk menganalisis usaha mereka. Menilai karakter orang bagi BMT hal ini masih perlu ditingkatkan (Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 13.00).

2. Faktor External (Nasabah)

a. Karakter Nasabah

Karakter nasabah yang berada di BMT Bina Sejahtera mempunyai karakter yang berbeda-beda. Pada dasarnya diakibatkan karena ketidakmampuan nasabahnya dalam membayar hutang-hutangnya, salah

satu faktor yang menyebabkan pembiayaan *musyarakah* bermasalah antara lain buruknya karakter nasabah sehingga tidak mampu membayar kewajibannya kepada BMT sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Kedua yaitu adanya unsur kesengajaan dari nasabah, seperti penyalahgunaan pembiayaan. Pada kasus di BMT Bina Sejahtera hal ini terjadi pada nasabah yang tidak hati-hati. Misalnya pembiayaan untuk usaha, namun digunakan untuk keperluan lain yang mana tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, sehingga menyebabkan nasabah tidak mampu untuk membayar angsurannya kepada pihak BMT akan tetapi uang yang seharusnya untuk membayar angsuran dipergunakan untuk kebutuhan pribadi misalnya membeli kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Cahyanto selaku Kepala Marketing dalam pernyataanya :

Dalam pembiayaan itu tidak sesuai artinya begini ketika pembiayaan itu memang untuk usaha tapi disalah gunakan untuk yang lain, jadi ketika kita tagih otomatis karena pembiayaan untuk yang lain otomatis mengurangi modal yang ada, lama kelamaan karena diambil terus jadi itu bisa menyebabkan ketidakmampuan untuk mengembalikan (Wawancara dengan Bapak Cahyanto selaku Kepala Marketing BMT Bina Sejahtera pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 12.30).

b. Kemampuan bayar nasabah menurun

Yang dimaksud dari kemampuan bayar yaitu kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan, biasanya disebabkan karena faktor ekonomi yaitu kondisi usaha yang sepi. Penyebab terjadinya pembiayaan *musyarakah*

bermasalah adalah karena faktor barang yang dikonsumsi sedang naik harganya. Seperti pernyataan Bapak Cahyanto selaku Kepala Marketing BMT Bina Sejahtera :

Kondisi usaha yang lagi sepi, jadi tiap hari itu nambahin untuk bahan baku, sekarang apa apa mahal, akhirnya tidak bisa mengangsur. Semisal untuk peternak yang harga pakannya baru naik (Wawancara dengan Bapak Cahyanto selaku Kepala Marketing BMT Bina Sejahtera pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 12.30).

#### **E. Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah pada BMT Bina Sejahtera**

Untuk menyelesaikan atau menyelamatkan pembiayaan musyarakah bermasalah BMT Bina Sejahtera menggunakan langkah sebagai berikut :

##### 1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

*Rescheduling* adalah upaya dari pihak BMT Bina Sejahtera untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah kepada nasabah dengan penjadwalan ulang, pihak BMT memberikan kelonggaran kepada nasabah untuk memperpanjang jangka waktu angsuran ataupun jangka waktu pembiayaan. Seperti pernyataan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera dalam pernyataannya :

*Rescheduling* atau penjadwalan ulang biasanya karena nasabah itu merasa keberatan pada angsurannya, maka perlu penjadwalan ulang. *Rescheduling* ini memberikan kelonggaran kepada nasabah untuk angsuran itu sama saja memperpanjang hari lunas kan

otomatis angsuran menurun tapi biar angsurannya kembali masih berjalan (Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 13.00).

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran dalam hal ini nasabah diberikan kelonggaran waktu dalam mengangsur. Sebagai contoh, dari awal yang sudah dijanjikan ditetapkan jumlah angsuran sebanyak 12 kali setelah melakukan perpanjangan menjadi 24 kali angsuran.

b. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan. Sebagai contoh dari awal waktu yang sudah ditetapkan diawal 12 bulan menjadi 24 bulan sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama dari waktu yang ditetapkan di awal.

Menurut pendapat Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan bahwa *rescheduling* dijelaskan sebagai berikut :

*Rescheduling* itu misalkan memperpanjang angsuran, misalnya yang tadi 3 tahun menjadi 5 tahun (Wawancara dengan Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 19.30).

## 2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

*Reconditioning* merupakan usaha pihak BMT untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara mengubah sebagian persyaratan yang semula disepakati. Dalam perubahan persyaratan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Seperti pernyataan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera dalam pernyataannya :

*Reconditioning* atau upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat yaitu mengubah persyaratan seperti ditunda bagi hasilnya atau penurunan bagi hasil tapi untuk pokoknya tetap (Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 13.00).

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penundaan pembayaran bagi hasil yaitu bagi hasil tetap dihitung, tetapi pembayaran bagi hasilnya dilaksanakan sampai nasabah berkesanggupan.
- b. Penurunan bagi hasil yaitu dalam hal ini nasabah masih membayar angsuran pokok dengan bagi hasil setiap angsuran. Tetapi jumlah bagi hasil yang dibebankan sedikit menurun.

Menurut pendapat Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan bahwa *reconditioning* dijelaskan sebagai berikut :

*Reconditioning* itu penundaan angsuran (Wawancara dengan Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 19.30).

### 3. *Restrukturing* (penataan kembali)

*Restrukturing* merupakan usaha pihak BMT untuk menyelamatkan pembiayaan dengan cara menambah modal untuk nasabah dan pertimbangan nasabah apakah memang membutuhkan dana dalam menjalankan usahanya. Seperti pernyataan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera dalam pernyataannya :

*Restrukturing* kalo disini kan biasanya itu penambahan karena mungkin biasanya terjadi karena patner kita atau nasabah kita benar benar mungkin kemampuannya sudah turun dan ini harus ditambah dana lagi biar berjalan lagi (Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 13.00).

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan dana yaitu BMT memberikan dana kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. BMT memberikan penambahan dana dikarenakan membutuhkan dana dan masih mempunyai potensi untuk berkembang.

Menurut pendapat Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan bahwa *restructuring* dijelaskan sebagai berikut :

*Restructuring* kalau memang sudah macet dianggap nanti sudah mempertinggi npf di akad ulang yang dulu mungkin *musyarakah* menjadi *qordhul hasan* atau mungkin akad baru sehingga tidak termasuk kategori bermasalah tapi itu hanya administrasi *accounting* saja belum terlalu menyelesaikan masalah kalo memang nasabahnya tidak potensial untuk berkembang (Wawancara dengan Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 19.30)

#### 4. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan merupakan langkah-langkah yang paling terakhir apabila nasabah sudah tidak mampu lagi melunasi hutangnya. Langkah ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ada hal tersebut disampaikan oleh Bapak Akhiri selaku Manajer dalam pernyataannya :

Eksekusi jaminan itu kita tidak serta merta langsung begitu saja, itu ada tahapannya dan prosesnya. penjualan jaminan ini kan tujuannya agar melunasi pembiayaan apabila nasabah memang benar benar sudah tidak mampu melunasi dan merelakan agunannya (Wawancara dengan Bapak Akhiri selaku Manager BMT Bina Sejahtera pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 14.00).

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan, anggota sudah tidak *cooperative* untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan di BMT Bina Sejahtera merupakan pilihan terakhir ketika segala upaya telah dilakukan namun anggota masih belum bisa melunasi pembiayaan.

Untuk penjualan jaminan yang dilakukan pihak BMT dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan BMT. Jika dari hasil penjualan tersebut masih ada sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada anggota. Akan tetapi jika dari hasil penjualan barang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi pembiayaan maka anggota wajib membayar kekurangannya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Akhiri selaku Manajer dalam pernyataannya :

Untuk penjualan nya itu sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jika hasil dari lelang tersebut masih ada sisa, maka sisanya nanti kita akan kembalikan kepada nasabah sepenuhnya, tapi

apabila dari hasil lelang barang tersebut tidak mencukupi maka nasabah juga wajib membayar kekurangannya (Wawancara dengan Bapak Akhiri selaku Manager BMT Bina Sejahtera pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 14.00).

Dalam hal menangani pembiayaan bermasalah juga diperlukan strategi yang perlu diterapkan, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan dalam pernyataannya.

#### 1. Intensifkan Pendampingan

Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah pihak BMT sudah bisa mengetahui masalah nasabah karena sudah ada pendekatan antara nasabah dan BMT sehingga pihak BMT mengerti masalah dari nasabahnya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan dalam pernyataannya :

Pendampingan ada interaksi sebelum ada masalah sudah bisa dideteksi apa masalahnya, kemudian karena sudah ada kelekatan antara nasabah dan BMT itu akan menjadi tau problem sejati nasabah (Wawancara dengan Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 19.30).

#### 2. Mempertajam Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis suatu pembiayaan *musyarakah* AO dituntut memiliki kemampuan yang baik dalam menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang akan diberikan sehingga tidak hanya berfokus pada target pembiayaan semata. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan dalam pernyataannya :

Kedua AO harus benar benar ditingkatkan terus punya kompetensi yang tinggi jangan hanya mengejar target pembiayaan tetapi harus jujur dalam menganalisis apakah memang layak, prospek itu harus benar (Wawancara dengan Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 19.30).

### 3. Menjalin Kemitraan Sesama BMT

Dalam hal menangani pembiayaan bermasalah BMT perlu bermitra dengan BMT yang lain, tujuannya untuk bisa belajar dalam hal menangani pembiayaan bermasalah. Sehingga BMT akan maju bersama dan tidak saling menjatuhkan antara BMT yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan dalam pernyataannya :

Memperbanyak jaringan bermitra jaringan agar bisa belajar dari sesama BMT lainnya itu nanti akan maju bersama, jadi tidak saling menjatuhkan diantara bmt dengan yang lainnya (Wawancara dengan Bapak Gita Danupranata selaku ahli dalam bidang keuangan pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 19.30).

Contoh kasus penanganan pembiayaan *musyarakah* bermasalah yaitu ketika anggota mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan keadaan kondisi usaha yang sedang menurun. Contoh Bapak Supri melakukan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 dengan akad *musyarakah* dalam jangka waktu 12 bulan. Pembiayaan tersebut digunakan untuk usaha tanam cabai. Angsuran tersebut lancar selama 6 Bulan, namun Bapak Supri mengalami kemacetan angsuran selama 4 kali disebabkan karena kondisi cuaca yang sering hujan sehingga cabai yang dipanen menjadi sedikit. Selanjutnya pihak BMT menindak lanjuti masalah tersebut untuk melakukan musyawarah, dari

hasil musyawarah ditemukan jalan keluar yaitu dengan melakukan *rescheduling* yaitu pihak BMT melakukan perpanjangan jangka waktu pembiayaan 12 Bulan menjadi 24 Bulan. Seperti pernyataan bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera dalam pernyataannya :

Contoh kasusnya misalkan ini bapak Supri melakukan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.0000 dengan akad *musyarakah*, dalam jangka 12 bulan. Pembiayaannya digunakan untuk usaha tanam cabai, Angsurannya itu selama 6 Bulan lancar, tapi pada bulan berikutnya bapak mengalami kemacetan angsuran sampai 4 kali. Faktor dari kemacetan tersebut dikarenakan sedikitnya hasil panen, otomatis kan mengalami penurunan pendapatan dan tidak bisa mengangsur kewajibannya. Terus ya pihak kami segera menindak lanjuti masalah tersebut untuk melakukan musyawarah. Dari hasil musyawarah ditemukan jalan keluar dari dengan melakukan *rescheduling* yaitu yang tadinya lama pembiayaan 12 menjadi 24 bulan seperti itu (Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku AO BMT Bina Sejahtera pada tanggal 15 juni 2016 pukul 09.00).

Kemudian contoh kasus berikutnya apabila mengalami pembiayaan *musyarakah* bermasalah disebabkan oleh kondisi pasar dan anggota memang sudah tidak produktif lagi, biasanya pihak BMT hanya meminta pokoknya saja. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Cahyanto selaku Kepala Marketing BMT Bina Sejahtera dalam pernyataannya :

Misalkan ada nasabah yang usahanya bangkrut kita harus benar benar mengecek ke lapangan. Kalau anggota benar benar rugi dan pailit artinya sudah tidak jualan lagi atau bangkrut yang tadinya jualan sekarang sudah tidak jualan lagi dan sudah tidak punya penghasilan lagi, misalnya jualan buah-buahan dan ketika udah ga jualan lagi tidak punya pendapatan. Biasanya kita hanya meminta bagi pokoknya saja untuk bagi hasilnya kita hapuskan yang penting modal kembali (Wawancara dengan Bapak Cahyanto selaku Kepala Marketing BMT Bina Sejahtera pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 12.30).

Informasi yang didapatkan dari penanganan pembiayaan *musyarakah* di atas adalah jika nasabah dilihat masih memiliki niat untuk membayar, hanya saja sudah kehilangan kemampuan membayar, BMT dapat melakukan penyelesaian pembiayaan dengan cara restrukturisasi kepada nasabah tersebut, yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan menambah jumlah dana pembiayaan, atau memperpanjang waktu dengan membebaskan pembayaran bagi hasil. Hal tersebut dilakukan oleh BMT Bina sejahtera dengan harapan nasabah dapat melanjutkan usaha dengan kemudahan atau keringanan dalam melakukan pengembalian kepada pihak BMT. Sebaliknya apabila nasabah sudah tidak memiliki iktikad baik, maka alternatif terakhir yang dilakukan oleh BMT adalah eksekusi agunan atau jaminan.